



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH**

Nomor : 360/025/BPBD/I/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016–2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan acuan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 - 2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diktum Kesatu disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal, 12 Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD,



**Agus Darmawan, S.Pd., M.Si.**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19790816 200312 1 008

**Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Ex Officio Kepala BPBD di-Ujoh Bilang (sebagai laporan);
4. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kab. Mahakam Ulu di-Ujoh Bilang;
6. Arsip.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
2. Visi Kabupaten Mahakam Ulu : **“Membangun Mahulu Untuk Semua : Sejahtera Berkeadilan ”**
3. Misi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah:  
Misi ke-4 : **Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.**
4. Tugas Pokok :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan perintah Bupati baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
Pada Tanggal, 12 Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD,



**Agus Darmawan, S.Pd., M.Si.**

Pembina TK.I (IV/b)

NIP. 19790816 200312 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR : 360/025/BPBD/I/2024

TANGGAL : 12 Januari 2024

PERIHAL : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022-2026

| No | Tujuan                                   | Indikator Sasaran                                   | Formula Perhitungan  | Kondisi Kinerja Awal | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- |      |      |      |      |
|----|--|---|--|----------------------|--|------|------|------|------|
|    |  |   |  |                      | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                    | 6  | 7    | 8    | 9    | 10   |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Kebencanaan Daerah | Persentase Kampung Tangguh Bencana                  | Jumlah Kampung Tangguh Bencana yang Dibina dibagi Jumlah Kampung Rawan Bencana dikali 100% | NA                   | 0%   | 4%   | 12%  | 20%  | 30%  |
|    |  | Cakupan Penanggulangan Bencana                      | Jumlah penanganan Kejadian Bencana dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100%              | NA                   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|    |  | Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana | Jumlah dokumen Penanganan Pasca Bencana dibagi Jumlah Kejadian Bencana dikali 100%         | NA                   | 70%  | 80%  | 80%  | 80%  | 100% |
| 2  | Terwujudnya Nilai IKD                    | Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                 | Jumlah keterisian IKD  | NA                   | 0,25   | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
 Pada Tanggal, 12 Januari 2024

Kepala Pelaksana BPBD,



Agus Darmawan, S.Pd., M.Si.  
 Pembina TK.I (IV/b)  
 NIP. 19790816 200312 1 008